





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/08
		Tanggal : 10 November 2020
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Revisi : 6 September 2021
		Halaman : 1 - 8

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Yulius Sodah, S.S., S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tim Perumus		6 September 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Standar pembiayaan pembelajaran disusun untuk menentukan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional pendidikan yang dirancang dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan STFSP.
2. Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pimpinan STFSP dan para dosen dalam menetapkan kebijakan dan merumuskan sistem penganggaran dan pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan transparan di STFSP.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado
2. Ketua STFSP
3. Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan.

D. Definisi Istilah

1. Standar Pembiayaan Pendidikan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya Investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.

4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan bersama Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado bekerjasama membuat sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. • Pimpinan melakukan sosialisasi dan melaksanakan pedoman pembiayaan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi dan pedoman yang jelas dan menyeluruh terkait sistem pembiayaan di STFSP. • Adanya rancangan anggaran yang jelas dari STFSP. • Adanya SOP permintaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
<p>Ketua STFSP bersama dengan YPTKKM harus menjamin ketersediaan biaya investasi Perguruan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan STFSP serta mendukung program di unit kegiatan mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan STFSP membuat perhitungan dan perencanaan biaya investasi dan mengajukannya kepada YPTKKM. • YPTKKM mengadakan pembicaraan dengan stakeholder. • STFSP membuat program pengembangan dosen dan tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> • STFSP memiliki biaya investasi untuk satu tahun fiskal, dibuktikan dengan dokumen anggaran yang sudah disetujui oleh YPTKKM dan stakeholder. • Tersedianya bukti otentik perencanaan dan penggunaan biaya investasi di STFSP, misalnya

	kependidikan.	proposal proyek atau kegiatan mahasiswa/ dosen/ tenaga kependidikan.
Ketua STPSP bersama dengan YPTKKM berkewajiban untuk menjamin tersedianya biaya operasional Perguruan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, dan biaya pelaksanaan tridharma di STFSP.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perhitungan dan perencanaan biaya operasional dan mengajukannya kepada YPTKKM. • YPTKKM mengadakan pembicaraan dengan stakeholder. • Membuat perhitungan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> • STFSP memiliki biaya operasional untuk satu tahun fiskal, dibuktikan dengan dokumen anggaran yang sudah disetujui oleh YPTKKM dan stakeholder. • Tersedianya bukti otentik perencanaan dan penggunaan biaya operasional di STFSP. • Tersedianya dokumen pedoman pembiayaan pendidikan di STFSP.
STFSP bersama dengan YPTKKM harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa, sambil memperhatikan kemampuan finansial dari setiap mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan rapat penyusunan anggaran setiap tahun, yang melibatkan UPPT, UPPS dan YPTKKM. • Mengajukan rancangan anggaran kepada stakeholder, yakni Keuskupan Manado, Tarekat MSC, dan Keuskupan Amboina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen RAPB untuk satu tahun fiskal (Januari sampai desember), yang sudah disetujui oleh stakeholder dan YPTKKM. • Tersedianya ketetapan tentang standar satuan biaya operasional perguruan tinggi untuk STFSP.

<p>Ketua STFSP bersama dengan Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana dan Kaprodi wajib memastikan tersedianya sistem pencatatan biaya, dan menjamin terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan YPTKMM, sampai pada satuan Program Studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan bersama Yayasan Perguruan Tinggi Keuskupan bekerjasama membuat sistem pencatatan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. • Pimpinan melakukan sosialisasi dan melaksanakan pedoman pembiayaan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi dan pedoman yang jelas dan menyeluruh terkait sistem pembiayaan di STFSP. • Adanya rancangan anggaran yang jelas dari STFSP. • Adanya SOP permintaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
<p>Ketua STFSP bersama dengan Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana berkewajiban untuk melakukan analisis biaya operasional STFSP sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STFSP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan rapat kerja penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk menganalisis biaya operasional STFSP. • Menetapkan pedoman STFSP sehubungan dengan penyusunan anggaran tahunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen hasil analisis tentang biaya operasional STFSP untuk satu tahun ke depan. • Tersedianya pedoman penyusunan anggaran tahunan.
<p>Ketua STFSP bersama dengan Wakil Ketua II Bidang Sumber Daya Manusia, Administrasi Keuangan, dan Sarana Prasarana berkewajiban untuk melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman evaluasi. • Mengadakan rapat evaluasi bersama dengan tenaga administrasi keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman evaluasi. • Dokumen hasil evaluasi.
<p>YPTKMM wajib mengupayakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kontrak kerja

<p>pendanaan STFSP dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, berupa: hibah, jasa pelayanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan pemerintah/swasta, usaha-usaha produktif, dan kesepakatan pembiayaan dengan stakeholder, yakni Keuskupan Manado, Tarekat MSC dan Keuskupan Amboina.</p>	<p>menetapkan prosedur resmi penggalangan dana di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan bantuan dalam pembiayaan pendidikan. • Membuat perencanaan pembukaan sebuah unit usaha produktif sebagai sumber pendapatan lain perguruan tinggi. • Mendorong dosen untuk mengusahakan dana hibah dari pemerintah melalui penelitian. 	<p>(MOU), TOR, SOP terkait kerjasama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya unit usaha produktif STFSP. • Tersedianya prosedur resmi penggalangan dana di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. • Bukti otentik catatan pemasukan dana yang diperoleh melalui kerjasama.
<p>Ketua STFSP bersama dengan YPTKKM wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>	<p>Ketua STFSP bersama dengan Wakil Ketua II dengan persetujuan YPTKKM menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang kredibel untuk penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan.</p>	<p>Adanya MoU, TOR, dan SOP terkait kerjasama tersebut.</p>

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Pedoman Sistem Pembiayaan Pembelajaran.
- SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

- Pedoman Penyusunan Anggaran Tahunan.
- Dokumen Rencana Kegiatan dan Program Kerja beserta Anggaran tiap Kegiatan baik Kegiatan Perguruan Tinggi maupun Kemahasiswaan.
- Pedoman Evaluasi Tingkat Ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi setiap Akhir Tahun Anggaran.
- Mou, TOR, SOP Kerjasama dengan Pihak Sumber Dana Biaya Pendidikan tidak Berasal dari Mahasiswa.
- Prosedur Penggalangan Dana di Luar Biaya Pendidikan yang Diperoleh dari Mahasiswa.

G. Referensi

- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- Statuta STFSP 2018
- Kebijakan Akademik STFSP
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado (2019).

